



GOVERNOR WEST SULAWESI

**REGULATION OF WEST SULAWESI GOVERNOR
NUMBER 25 YEAR 2016**

ABOUT

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF MODAL PARTICIPATION OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST SULAWESI TO PT. BANK REGIONAL DEVELOPMENT SOUTH SULAWESI AND WEST SULAWESI

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR WEST SULAWESI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang disetorkan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2017 dan akan berakhir pada tahun 2019;
- b. Bahwa untuk tertibnya penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, perlu diatur melalui Peraturan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK**
 PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH



**PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN
SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Direksi adalah Direksi PT. Bank SULSELBAR.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank SULSELBAR.
10. Pemegang Saham adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Barat, orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Bank SULSELBAR.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal PT. Bank SULSELBAR dan dikelola secara korporasi, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang



ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR.

- (2) Dengan Peraturan Gubernur ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Besarnya jumlah Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku pemegang saham melakukan Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR dalam bentuk saham yang besarnya Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dalam 3 (tiga) tahap dan dimulai pada Tahun Anggaran 2017, yaitu :
 - a. tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - b. tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah pada rekening Pengeluaran Jenis Penyertaan Modal ke PT. Bank SULSELBAR paling lambat pada Bulan Maret Tahun berkenaan.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BANK SULSELBAR wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Sulawesi Barat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank SULSELBAR dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direksi PT. BANK SULSELBAR wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semester dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Gubernur atas Pelaksanaan APBD.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BANK SULSELBAR setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ringkasan Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan PT. BANK SULSELBAR kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH



Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITADAERAH PROVINSISULAWESIBARATTAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002

